



PUTUSAN

Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DJASA BAHARI, berkedudukan di Jalan Enggano 15 Blok C-8 Tanjung Priok, Jakarta Utara, diwakili oleh Henry Purnata selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Bara, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Pasundan 90, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

SITI MARLINA PINAYUNGAN, bertempat tinggal di Kp. Kedaung, RT 003/001, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Para Legal pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI), beralamat di Kp. Pangkalan Bambu Nomor 44B, RT 005/001, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023



sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, sebesar Rp108.100.000,00 (seratus delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan 2 (dua) kali ketentuan Uang Pesangon, dan uang Penghargaan Masa Kerja yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon 9 bulan x 2 X Rp 4.700.000,00 = Rp 84.600.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5 bulan X Rp4.700.000,00

= Rp 23.500.000,00

Jumlah = Rp108.100.000,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses upah proses/upah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat selama 6 (enam) bulan upah dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, Penggugat sebesar 6 (enam) x Rp4.700.000,00 = Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekompensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Kerja, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Siti Marlina Pinayungan dan Tergugat PT. Djasa Bahari sejak putusan ini dibacakan berdasarkan Pasal 52 Ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 9 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 November 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya sejumlah Rp44.650.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 171/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 176/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 9 November 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Kerja, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Siti Marlina Pinayungan dan Tergugat PT. Djasa Bahari sejak putusan ini dibacakan berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat, sebesar Rp108.100.000,00 (seratus delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan 2 (dua) kali ketentuan uang pesangon, dan uang Penghargaan Masa Kerja yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon 9 bulan x 2 X Rp4.700.000,00 = Rp 84.600.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5 bulan X Rp4.700.000,00

= Rp 23.500.000,00

Jumlah = Rp108.100.000,00
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah proses upah proses/Upah yang tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat selama 6 (enam) bulan upah dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, kepada Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, Penggugat sebesar 6 (enam) x Rp4.700.000,00 = Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar uang paksa

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Termohon Kasasi/Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi I dan II yang diterima tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengakui adanya kesalahan yang patut diduga melakukan penggelapan uang perusahaan Tergugat sejumlah Rp377.003.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ribu rupiah) dan Penggugat juga telah mengakui adanya kesalahan yang patut diduga melakukan penggelapan uang perusahaan Tergugat sejumlah Rp400.714.500,00 (empat ratus juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), serta Penggugat menyatakan akan mengganti dan mengembalikan kepada Tergugat, serta bersedia untuk dilakukan pemotongan upah sejumlah gaji Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2020;
- Bahwa oleh karenanya terbukti Penggugat telah melakukan kesalahan

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat atau mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Disebut: PP 35/2021), maka Penggugat berhak atas uang kompensasi PHK berupa uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan Penggugat melakukan kesalahan berat dan memperoleh uang kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 52 PP 35/2021, akan tetapi Tergugat tidak menghitung jumlah uang kompensasinya dan Tergugat juga tidak mengatur mengenai uang kompensasi atas kesalahan berat dalam peraturan perusahaan, maka adalah adil dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 52 PP 35/2021 Penggugat berhak uang pisah 2 (dua) bulan gaji yaitu $2 \times \text{Rp}4.700.000,00 = \text{Rp}9.400.000,00$ dan uang penggantian hak cuti 1 (satu) bulan gaji yaitu $\text{Rp}4.700.000,00$, maka hak uang kompensasi PHK Penggugat sejumlah $\text{Rp}14.100.000,00$ (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang amar ke 3 mengenai nilai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT DJASA BAHARI dan Pemohon Kasasi II: SITI MARLINA PINAYUNGAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT DJASA BAHARI** dan Pemohon Kasasi II: **SITI MARLINA PINAYUNGAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 9 November 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 November 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat berupa uang pengganti hak dan uang pisah seluruhnya sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)